

**PERSEPSI PARTAI POLITIK TERHADAP KETENTUAN KUOTA 30%
PEREMPUAN DALAM UU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK (Deskripsi Tentang Persepsi PKB, Golkar, PKS, PPP dan PDIP
di Kabupaten Tasikmalaya)¹.**

**Mohammad Ali Andrias²
Wiwi Widiastuti³**

ABSTRACT

This research seeks to know the perception of the five political parties (PKB, Golkar, PKS, PPP, and PDI) in the implementing legislation concerning women's representation in political parties and the electoral period 2009-2014, and the constraints faced by women in fulfilling the quota of 30%. With kualitatif.Dapat research methodology concluded that the representation of women in the 2009 legislative election in Tasikmalaya Regency is still very low at only 14% of the normative provisions of 30%. The five parties that became the sampling study, admitted that he had to do the functions of political parties, it's just cultural factors and conventional views of Islam considers women's entrance into the political sphere is something that is taboo. Although the view of Islam in the political sphere think of women as well as lacquers are the same men made no difference in the eyes of God.

Representation of women in politics, especially in the legislature should be used as an evaluation, whether the low representation of women in Tasikmalaya Regency is 14% influenced by the electoral system, the internal political party or political and religious culture that has been entrenched in society. Party according to its function should provide a more mature political education to the cadre of women for the women to be better prepared to compete with men - men in the arena of politics, and make more qualified cadre of women in politics so that gender equality can be realized and the representation of women can be fulfilled for the benefit and well being nation.

Keywords: Representation of Women Demand 30 Percent, Perceptions of Political Party

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya mengetahui persepsi lima partai politik (PKB, Golkar, PKS, PPP, dan PDI) dalam mengimplementasi perundang-undangan tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dan pemilu periode 2009-2014, dan kendala yang dihadapi perempuan dalam pemenuhan kuota 30%. Dengan metodologi penelitian kualitatif.Dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan

¹ Laporan penelitian ini mendapat pengesahan dari DIKTI untuk penelitian dosen muda 2009-2010

² Dosen Program Studi Ilmu Politik Fisip Universitas Siliwangi, Mahasiswa Pasca Sarjana Undip Semarang

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik Fisip Universitas Siliwangi, Mahasiswa Pasca Sarjana PPs STIA Tasikmalaya

dalam pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat rendah hanya 14% dari ketentuan normatif 30%. Kelima partai yang menjadi sampling penelitian ini, mengaku sudah melakukan fungsi-fungsi parpol, hanya saja faktor budaya dan pandangan agama Islam konvensional menganggap perempuan masuk ke ranah politik adalah sesuatu hal yang tabu. Meski pandangan Islam dalam ranah politik menganggap perempuan maupun laki-laki adalah sama tidak ada bedanya dimata Allah.

Keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di legislatif harus dijadikan evaluasi, apakah rendahnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 14% dipengaruhi oleh sistem pemilu, internal parpol atau budaya politik dan agama yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Parpol sesuai fungsinya harus memberikan pendidikan politik yang lebih matang kepada kader perempuan agar para perempuan bisa lebih siap bersaing dengan laki – laki dalam kancah perpolitikan, dan menjadikan kader perempuan lebih berkualitas dalam berpolitik sehingga kesetaraan gender bisa terwujud dan keterwakilan perempuan dapat terpenuhi demi kepentingan dan kebaikan bangsa.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Kuota 30 Persen, Persepsi Parpol,

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan di parlemen dengan upaya merealisasikan kuota 30% memang sesuatu yang baru di Indonesia. Hampir 95% bahkan lebih, negara-negara sdi dunia menjamin dua hak demokratik warga negara (perempuan termasuk di dalamnya) yang paling mendasar, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum (*right to stand for election*).

Keterwakilan perempuan di dalam parlemen sudah diatur dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Setiap partai politik (parpol) peserta pemilu bisa mengajukan calon anggota legislatif (DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota) untuk tiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kendati demikian, makna substansi dari peraturan tersebut hanya mensyaratkan setiap parpol untuk mengajukan minimal 30% bagi calon legislatif (caleg) perempuan. Substansinya, bahwa pengaturan tersebut hanyalah prasyarat dalam konteks mengajukan caleg perempuan di dalam legislatif, bukanlah eksistensi untuk keterwakilan perempuan di parlemen.

UU Pemilu 2004 memang lemah, dan digenapkan dengan pasal tentang kuota 30% kaum perempuan yang kurang tegas, fleksibel, bahkan terkesan ambivalen (bermakna ganda). Jelas amat merugikan kaum perempuan di kancah politik Indonesia. Kaum perempuan hanya dijadikan objek oleh politisi yang tidak memahami konsep kesetaraan gender. Mungkin saja kesalahan laki-laki yang mereproduksi sistem seperti ini, tetapi jauh lebih utama adalah mengkritisi sistem politik yang tidak berpihak pada kaum perempuan, meski disadari lebih dari 50 persen pemilih pemilu adalah kaum perempuan.

Cermati saja pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Pasal tersebut sebenarnya tidak mengharuskan parpol untuk memenuhi persyaratan tersebut. Pasal tersebut hanya menggunakan kata "dapat" bukan "harus". KPU pun tidak bisa memberi sanksi kepada partai yang melanggar ketentuan tersebut. KPU hanya bisa mengumumkan kepada masyarakat bila ada partai tidak memenuhi persyaratan kuota 30% keterwakilan perempuan. Sanksinya pun amat relatif: sanksi moral. Berikutnya yang menjadi persoalan kalau dalam memenuhi persyaratan 30% keterwakilan caleg perempuan saja tidak dapat dilakukan partai, bagaimana posisi kaum perempuan dalam parlemen yang sesungguhnya? Kalau yang diajukan saja tidak sampai 30%, sudah pasti yang jadi jauh lebih kecil.

Sementara itu, dalam penelitian ini penulis berupaya mendeskripsikan persepsi lima partai politik besar PKB, Golkar, PKS, PPP dan PDIP yang ada di wilayah kabupaten Tasikmalaya. Ternyata caleg perempuan sebanyak 30% hanya menjadi pelengkap. Bahkan, figur perempuan yang dicalonkan partai politik tersebut tidak dinominasikan dalam nomor jadi. Kenyataan itu bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kuota 30% perempuan hanya menjadi syarat. Selain asal memasukkan nama parpol, juga terkadang menempatkan perempuan pada nomor urut tidak jadi dalam daftar calon legislatif. Padahal, dalam semangat undang-undangnya adalah semangat jadi.

Bahkan pada periode sebelumnya Jumlah keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya hanya sebanyak lima orang saja dari 45 anggota DPRD terpilih. Partai yang memberi tempat bagi perempuan hanya empat partai besar yakni Golkar, PKS, PPP, dan PKB. Sedangkan untuk calon anggota DPRD terpilih periode 2009-2014 Sebanyak 50 orang, terdiri dari 14

orang dari PPP, 8 orang dari Golkar, 7 orang dari PDIP, 7 orang dari Demokrat, 5 orang dari PKS, 5 orang dari PKB, 3 orang dari PAN serta 1 orang dari PKPB. Sedangkan jumlah raihan suara terbanyak diduduki Subarna, SE, M.Si dari PPP yakni mendapat dukungan 18.570 suara.

PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan di atas maka permasalahan yang akan dibahas, yaitu : Bagaimana persepsi partai politik PKB, Golkar, PKS, PPP dan PDIP di Kabupaten Tasikmalaya terhadap ketentuan kuota 30% perempuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Bagaimana kelima partai politik tersebut mengimplementasikan peraturan tersebut dalam kebijakan internal partai.

TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku Politik

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena disamping perilaku politik, masih ada perilaku yang lain seperti perilaku budaya, perilaku ekonomi, perilaku keagamaan dan sebagainya. (Surbakti, Ramlan, 1992 : 131)

Perilaku politik meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan, juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobbying dan lain sebagainya. Persepsi politik bertalian dengan gambaran suatu objek tertentu baik mengenai keterangan-keterangan, informasi-informasi dari sesuatu hal maupun gambaran tentang objek atau situasi politik dengan suatu cara tertentu (Putra, Fadillah, 2003 ; 200). Sedangkan sikap politik merupakan pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan suatu cara tertentu.

Budaya Politik

Menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba kebudayaan politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu yang tidak lain adalah pola tingkah laku individu

yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (Sastroatmodjo, 1995 : 36). Budaya politik terdiri dari sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan kecakapan-kecakapan yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat, termasuk kecenderungan-kecenderungan alamiah dan pola-pola tertentu yang mungkin terdapat dalam masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti mengambil bagian atau pengikutsertaan. Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri (Ndraha, 1990:102). Secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”. Kata ‘keterlibatan’ dalam definisi partisipasi sendiri ditafsirkan secara beragam oleh banyak kalangan. Ada beberapa kalangan yang menafsirkan partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat sebagai menjadi beberapa tahap sebagai berikut : Tahap Mobilisasi, Tahap Pengenalan Partisipasi, Tahap Pemberdayaan Masyarakat, Tahap Kesetaraan/Kesejajaran.

Teori Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu oleh indera. Proses tersebut tidak berhenti sampai di situ, pada umumnya stimulus diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi (Bimo Walgito, 2001 : 53).

Berdasarkan kamus Ilmiah Populer, persepsi adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan, tanggapan indera, daya memahami (*perceive*). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Berdasarkan ensiklopedia umum, persepsi adalah suatu proses mental yang menghasilkan bayangan pada

diri individu, sehingga dapat mengarah pada suatu obyek dengan ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan dan indera peradaban, sehingga bayang itu disadari, pengertian diatas menunjukkan sebagai proses mental atau menanggapi sesuatu (Skripsi Fisip Universitas Jenderal Soedirman Jurusan Ilmu Politik, Amanatul Husnah, 2005).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi Partai Politik adalah penafsiran, pemahaman parpol terhadap ketentuan kuota 30% Perempuan dalam UU nomor 2 tahun 2008. serta bagaimana persepsi mereka mempengaruhi komposisi penempatan wakil-wakil perempuan dalam jabatan-jabatan pemerintahan.

Teori Gender

Istilah gender masih relatif baru dalam tradisi kamus sosial, politik, hukum dan terutama agama di Indonesia. Seperti dalam hal berpartisipasi politik dimana menurut Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No. 2 tahun 2008 tentang parpol, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Menurut Mansour Faqih, gender dipengaruhi dan dibingkai oleh banyak hal, dan komponen determinatifnya sangat variatif, seperti nilai-nilai budaya, tradisi agama, sosial dan sistem politik. Gender dikonstruksi baik sengaja maupun tidak, dan disosialisasikan pertama kali melalui institusi keluarga, lingkungan sosial dan sekolah, dan kemudian dicarikan dasar penopang ideologisnya untuk menguatkan jenis perbedaan tersebut. Dalam kaitan di atas, teks dan doktrin keagamaan sering dijadikan sebagai tempat berlindung dan acuan utama untuk merumuskan pemikiran diskursif tentang gender.

Pandangan Agama yang Membebaskan dan Transformasi Sosial

Al Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, di mana yang satu tidak memiliki

keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Al Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip Al Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, di mana hak istri diakui sederajat dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki, apalagi jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pra Islam yang ditransformasikannya. kan suami dan istri adalah sejajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*) di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam (Goezt & Le Comple, 1984, dalam Heribertus Sutopo, 1988: 21-22).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut data penduduk per Desember 2008 sebanyak 1.744.104 jiwa yang terdiri dari laki-laki 895.361 jiwa, sementara jumlah perempuan sebanyak 848.743 jiwa. Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota di Kabupaten Tasikmalaya, melibatkan penyelenggara di KPU Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 37.109 orang dengan rincian 1) 3.851 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 34.659 orang, 2) 351 PPS sebanyak 2.106 sebanyak 2.106 orang. 3) 39 PPK sebanyak 312 orang.

PPP menempati urutan pertama dalam pemilu 2009 lalu, kemudian disusul oleh peroleh suara dari partai Golkar. Kemenangan PPP merupakan pengejawantahan dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang mayoritas Islam apalagi kelompok Islam Nahdhiyin merupakan mayoritas terbesar di Tasikmalaya, meski banyak partai Islam yang ikut berkompetisi khususnya PKB. Kemudian mesin politik PPP cukup efektif dan efisien mengalihkan perhatian suara masyarakat (*swing voter*) yang cukup cerdas terhadap perpolitikan saat ini, ditambah lagi PPP memanfaatkan situasi di tubuh PKB, akibat konflik

berkepanjangan antara Gus Dur dan keponakannya Muhaimin Iskandar telah menyebabkan suara banyak beralih ke PPP.

Sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1093-Pem.Um/2009 tertanggal 14 Agustus 2009, berdasarkan berita acara Nomor 05/BA-PILEG/DPRD-Kab.TSM/KPU/V/2009 Hasil Pemilu yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU No 270/Kep.12/KPU-Kab.Tsm/2009 Sejumlah 50 orang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 2 point G. Adapun calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2009-2014 sebagai berikut : PPP sebanyak 14 orang, Golkar sebanyak 8 orang, Demokrat sebanyak 7 orang, PDIP sebanyak 7 orang, sementara PKB sebanyak 5 orang, dari PKS sebanyak 5 orang, PAN sebanyak 3 orang, sedangkan dari PKPB sebanyak 3 orang.

Sementara PKB yang menjadi sasaran penelitian ini tidak satu pun berhasil mengirimkan kader perempuannya ke kursi DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2009-2014. disatu sisi PKB hanya mencalonkan 30 caleg atau partai yang paling sedikit dibandingkan dengan 4 partai besar rivalnya. Kendati demikian yang amat ironis adalah PPP dan Golkar dengan kekuatan mesin partai dan dukungan suara mayoritas yang sudah membudaya di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya hanya menempatkan 5 dan 7 caleg perempuannya yang tersebar di tujuh dapil. Atau tidak memberikan kesempatan kepada caleg perempuan untuk berkisah di dunia politik.

Data terpilih anggota DPRD 2004-2009 sebanyak 22 orang dari keanggotaan lama, sedangkan keanggotaan baru sebanyak 28 orang. Dari segi usia para calon terpilih DPRD berkisar antara 25-30 tahun sebanyak 5 orang, 31-40 tahun sebanyak 22 orang, 41-50 tahun sebanyak 20 orang, sementara 51-58 tahun sebanyak 3 orang. Sedangkan menurut jenjang pendidikan SLTA sebanyak 16 orang, Diploma Tiga sebanyak 1 orang, sementara jumlah anggota DPRD yang lulusan Sarjana sebanyak 25 orang, sisanya yang sudah menempuh Pascasarjana sebanyak 8 orang.

Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Keterwakilan perempuan di dalam parlemen (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Perempuan yang terlibat aktif di dalam parlemen sesuai dengan hipotesis peneliti sebelum pemilu ini

digelar. Bahwa pemilu DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2009-2014 dipastikan tidak mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Tercatat hanya 7 orang dari 50 kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, meski periode ini ada kenaikan 2 wakil perempuan yang masuk ke dalam parlemen, namun itupun masih jauh dari harapan karena hanya 14% dari kuota 30% yang selalu didengungkan selama ini. Ada lima partai yang “berhasil” mengirim kader perempuannya yakni PPP sebanyak 2 orang, PKS sebanyak 2 orang, PDIP 1 orang, PAN 1 orang, dan Golkar 1 orang.

a) Persepsi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai ini tidak satupun mampu mengirimkan wakil perempuan masuk ke dalam jajaran anggota DPRD. Sekretaris DPC PKB Haris Sanjaya, yang juga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode ini dan menjadi Ketua Fraksi di Komisi IV ini, membantah jika PKB tidak memberikan ruang kebebasan bagi calon perempuan yang ingin terlibat langsung dan aktif berkompetisi dalam pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya pendaftaran sudah dibuka seluas-luasnya dan sudah disosialisasikan kepada kader-kader perempuan Nahdhiyin dan masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam politik. Namun hingga pendaftaran ditutup oleh KPUD, banyak kader perempuan yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas sebagai anggota dewan namun secara mental dan materiil tidak siap, hanya 7 kader perempuan yang siap memperebutkan kursi legislatif periode ini.

Pandangan PKB mengenai hal ini sangat normatif, membuka ruang yang luas bagi perwakilan perempuan. Partisipasi politik kaum perempuan tentu saja bukan sesuatu yg dapat dipaksakan tapi dari kesadaran individu kaum perempuan itu sendiri untuk berkiprah di dunia politik. Niat dan dorongan pribadi dari hati adalah salah satu pendorong bagi perempuan untuk ikut terjun ke dalam perpolitikan bahkan maju menjadi calon anggota dewan hingga terpilih. Partisipasi perempuan dalam perpolitikan jika tidak dari keinginan pribadi tentu akan sulit, dalam peraturan perundang-undangan yang baru sudah jelas memberikan jalan untuk kaum perempuan. Meski tanpa ada batasan kuota 30% pun (100%), akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan secara baik oleh perempuan sendiri. Perempuan yang berkiprah dalam politik apalagi yang maju menjadi

anggota dewan tidak hanya berbekal keberanian, tetapi harus juga dibarengi oleh pengalaman dan kemampuan di bidang politik.

b) Persepsi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP merupakan partai yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pertama sebanyak 224.215 suara, dengan menempatkan anggota dewannya sebanyak 14 orang. Dengan menempatkan Subarna, SE.M.Si sebagai wakil rakyat peringkat pertama yang mendapatkan dukungan suara sebanyak 18.750. Sementara caleg yang berhasil mendaftar melalui PPP sebanyak 53 orang, dengan 48 orang laki-laki sementara caleg perempuannya hanya sebanyak 5 orang. Yang artinya dengan partai besar ini dan dukungan yang cukup besar dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, PPP belum memberikan kesempatan bagi kaum perempuan berkiprah di dunia politik.

Sementara itu, Ketua DPD PPP Kabupaten Tasikmalaya, Drs.H. Ruhimat H.M.Pd yang saat ini berkiprah menjadi anggota DPRD periode 2009-2014 melalui dapil 7 (Bojongsambir, Sodonghilir, Taraju, Salawu, dan Puspahiyang) yang memperoleh suara sebanyak 15.725 suara, membantah keras jika jumlah caleg dari kader perempuan PPP minim akibat kebijakan internal partai yang tidak mengakomodasi kepentingan politik perempuan. PPP sudah memberikan ruang bagi pendaftar siapapun tanpa ada kesenjangan gender. Namun pada kenyataannya dari proses sosialisasi dan komunikasi yang intensif, hingga pendaftaran ditutup batas penentuan KPUD tidak ada penambahan kader perempuan yang siap secara mental untuk terjun langsung secara politik praktis. Meski pada dasarnya, sebagai salah satu kader perempuan PPP amat dilema dengan kondisi demikian bahwa pemberdayaan dan sosialisasi politik belum maksimal di tubuh PPP untuk memunculkan kader perempuan agar terjun langsung mewakili aspirasi rakyat di DPRD sebagai ukuran kemenangan kader perempuan di PPP.

c) Persepsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua DPD PKS Yudha Cahyadi yang juga siap mencalonkan diri pada pemilihan legislatif selanjutnya. Mengenai hal ini, menurut Yudha partai-partai lain kecuali PKS, pada dasarnya memang kesulitan untuk mencari kader-kader perempuan yang kompeten untuk berjuang mewakili aspirasi masyarakat Tasikmalaya. Karena di PKS mempunyai kader-kader perempuan atau yang memiliki kapabilitas dan kompeten untuk berperan aktif dalam menjalankan

dakwah, dan peran sosial politik di masyarakat. Kemudian yang menjadikan PKS memiliki stok kader perempuan yang banyak karena fungsi partai politik diimplementasikan dengan baik seperti rekrutmen politik, komunikasi politik, sosialisasi politik dan pendidikan politik kepada kader-kader perempuan yang berpartisipasi aktif di bidang sosial politik. Secara garis pemahaman adanya kontinuitas untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut agar masyarakat khususnya kaum perempuan mempunyai pemahaman tentang pentingnya politik bagi kemaslahatan umat, khususnya Islam dalam menentukan kebijakan publik yang lebih baik di Kabupaten Tasikmalaya.

Oleh karena itu, bagi PKS, perempuan (dan tentu saja laki-laki) yang akan terjun di dunia politik tersebut hendaklah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. *Kekuatan ruhiyah*. berangkat dari kesadaran bahwa tujuan dari politik itu sendiri adalah dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar* dimana semua aktivitas yang dilaksanakan harus didasarkan niat yang tulus ikhlas untuk mencari ridho Allah.
2. *Kekuatan Fikriyah*. Politik adalah seni mengelola umat atau masyarakat dan negara, yang bermuara pada keputusan politik di bidang agama. Pendidikan, ekonomi, pertahanan, keamanan, teknologi, seni dan budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu seorang aktivitas politik haruslah orang yang memiliki kemampuan fikriyah di atas rata-rata yang ditandai dengan kecerdasan intelektual serta keluasan ilmu dan pengetahuan.
3. *Kekuatan manajerial*. Seorang tidak akan bisa mengelola umat dengan baik apabila ternyata dia tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Oleh karena itu, cerdas dan shaleh tidaklah cukup, namun harus disertai dengan sikap profesional .
4. *Kekuatan khuluqiyah* (akhlak); Seorang aktivis politik harus mampu memberikan keteladanan dalam segala perilakunya, karena ia adalah sosok publik yang hadir di tengah masyarakat.
5. *Kekuatan jasmani*; Seorang anggota legislatif perlu terus memelihara kebugaran dan kesehatan jasmaninya, karena aktivitas politik akan sangat melelahkan.

d) Persepsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai yang berlambang 'Banteng Moncong Putih' ini merupakan partai yang memiliki komitmen memberikan kesempatan bagi kader perempuan untuk berkiprah dalam memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil rekapitulasi data KPUD tercatat kader laki-laki sebanyak 36 orang, sementara kader perempuan sebanyak 19 orang yang diberikan kesempatan mendaftar menjadi caleg perempuan periode 2009-2014. Kendati demikian, dari 19 kader perempuan yang berjuang memperebutkan hati suara masyarakat Kabupaten Tasikmalaya hanya satu orang yang lolos masuk gedung DPRD, yakni Hj Titin

Sugiartini dengan perolehan suara sebesar 2108 dari daerah pemilihan Tasikmalaya 2 (Jamanis, Ciawi, Kadipaten, Pageurageng, dan Sukaresik).

Menurut Ade Sugianto sebagai Ketua DPD PDIP yang juga masuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2009-2014 melalui dapil 3 menuturkan, bahwa undang-undang nomor 3 tahun 2003 yang sudah disahkan oleh pemerintah sudah amat jelas, merupakan payung hukum bagi perempuan untuk berkiprah terutama di dunia politik Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini merupakan langkah awal (*starting point*) yang melindungi hak perempuan untuk berpolitik. Dengan adanya undang-undang ini, perempuan memiliki pegangan untuk mengaktualisasi diri di dunia politik yang sebelumnya di dominasi oleh kaum maskulin. Pengesahan UU tersebut menunjukkan bahwa era perempuan sudah dimulai, tinggal bagaimana perempuan memanfaatkan kesempatan yang ada.

Menurutnya, meski sudah ada UU yang mengatur jumlah kuota bagi perempuan, hal ini tidak membuat perempuan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh undang undang hanya sekedar untuk memenuhi kuota perempuan seperti yang diatur dalam undang undang, tetapi mesti terus dicari peluang secara maksimal, namun harus tetap dibarengi dengan kemampuan, integritas dan loyalitas agar kaum perempuan juga dapat diperhitungkan di dunia politik Indonesia.

Sementara itu. Hj Titin Sugiartini satu-satunya perempuan dari PDIP yang masuk ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tak menyangkal memang saat ini pun perempuan masih banyak yang belum siap terjun dalam dunia politik akibat pendidikan yang masih rendah dan minimnya pengetahuan akan dunia politik. Dan adanya kecenderungan perempuan itu sendiri yang berpikir politik itu adalah dunianya laki-laki. Kebanyakan lebih cenderung memilih sebagai ibu rumah tangga yang baik.

e) Persepsi Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai yang berlabel “status quo” warisan Orde Baru, merupakan mesin politik untuk mendulang suara yang cukup efektif. Kendati demikian, kesuksesan tersebut belum didukung oleh penerapan kebijakan yang lebih responsif gender yang berakibat pada rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Golkar dan di parlemen. Hal ini bisa dilihat dari data KPUD Kabupaten Tasikmalaya, dari rekapitulasi data caleg yang mendaftar untuk

memperebutkan kursi DPRD sebanyak 51 orang, namun caleg perempuan hanya terdaftar sebanyak 7 orang. Golkar berhasil mengantarkan caleg perempuannya ke gedung DPRD yakni Hj. Dede T. Widarsih, SE yang bertarung di daerah pemilihan 6 (Sukaraja, Cibalong, Parungponteng, Bojongsari, Bantarkalong, Sulamega dan Cipatujah) dengan perolehan suara sebanyak 4304. Beliau sendiri saat ini sedang berupaya memperoleh peruntungan kekuasaan ke jajaran eksekutif (Bupati atau Wakil Bupati) Kabupaten Tasikmalaya yang dimulai tahun 2011 nanti. Sementara perolehan suara Golkar di Kabupaten Tasikmalaya periode 2009-2014 sebanyak 123.941 atau perolehan suara terbesar kedua setelah PPP.

Hj Dede T Widarsih yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar menampik tuduhan tersebut, bahwa Golkar tidak mengakomodasi representasi perempuan ke arena perpolitikan. Beliau menunjuk dirinya sendiri sebagai kaum perempuan yang mampu memperoleh kekuasaan yang selama ini dipegang kaum maskulin. Dengan masuknya saya ke dunia politik, bisa dilihat sebagai suatu bentuk pengabdian untuk negara dan bangsa. Karena idealisme untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama pendidikan dan kesehatan untuk perempuan dan anak-anak, serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Menurutnya problem minimnya caleg perempuan Golkar yang mendaftar pada pemilu lalu adalah ketidakpercayaan diri dari kaum perempuan kepada kaumnya sendiri ini membuat semakin rumit karena masih ditambah dengan problem-problem lain. Misalnya, masih banyak perempuan yang memandang bahwa politik adalah sesuatu yang kotor, wilayah keras, dan penuh dengan tipu muslihat. Perspektif seperti ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi keterwakilan perempuan dalam politik.

2. Keterwakilan Perempuan 30% di Parlemen Masih Sebatas Wacana (Tinjauan Kritis Sistem Pemilu, Sistem Kuota dan *Affirmative Action*)

Ketika RUU pemilu RI tahun 2008 tengah digodog menjadi UU pemilu yang belaku bagi pemilu pada tahun 2009, pertanyaan yang terus bermunculan, apakah pemilu nanti bisa mengakomodasi semua kepentingan dan golongan, jenis sistem apa yang sesuai dengan jenis tindakan *affirmative action* yang dikolaborasi dengan kuota, sehingga kader-kader perempuan bisa terwakili dalam parlemen nanti. Kemudian dengan banyak pertimbangan amat

menentukan dalam keberhasilan atau tidaknya pemilu 2009-2014 bisa mengakomodasi semua kepentingan,

UU Pemilu nantinya akan menentukan bahwa sistem pemilu adalah sistem proporsional terbuka. Di dalam pasal 65 ayat 1 UU Pemilu Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kuota untuk setiap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

Pasal ini dianggap sebagai pasal setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakannya. Hal ini membuka peluang bagi parpol-parpol yang selama ini didominasi laki-laki untuk mengabaikan aturan itu, dan pada akhirnya, keterwakilan perempuan tetap tidak tercapai. Dalam implementasi dari UU Pemilu 2003 itu banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi perempuan legislatif (caleg). setiap partai "harus" menyertakan perempuan caleg sedikitnya 30% perempuan dalam daftar calon anggota partainya atau non-partainya. Lalu konsekuensi dari sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka membawa konsekuensi yang cukup berat bagi perempuan yang meskipun 30% perempuan caleg terpenuhi, namun tentu perempuan (dan juga laki-laki) akan terpilih karena rakyat memilih langsung nama calon.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2009-2014 yang mengambil sampel lima partai besar, tiga partai Islam dan dua partai nasionalis (PKB, PPP, PKS, PDIP dan Golkar). Dari perumusan masalah penelitian ini bagaimana persepsi kelima partai tersebut mengimplementasi UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan memiliki komitmen membuka ruang kebebasan bagi perempuan di ranah politik. Dari kelima persepsi partai pada dasarnya partai sudah memberikan sosialisasi, rekrutmen dan pendidikan politik yang secara masif dilakukan kepada kader-kader perempuan. Namun kurangnya minat, ketidakpercayaan diri dan keinginan dari perempuan untuk berkompetisi merebut kursi kekuasaan di arena persaingan politik dalam pemilu karena mereka tidak

percaya diri dan tidak siap jika harus bersaing dalam perpolitikan dengan kader laki-laki. Ditambah lagi adanya hambatan dari budaya patriarki yang sudah mengakar kuat di dalam masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dan pandangan agama Islam konservatif yang memandang rendah kader perempuan untuk terjun ke ranah politik

Padahal sistem pemilu sekarang ini sudah dianggap ramah perempuan , dengan sistem proporsional terbuka terbatas (Pasal 214) yang digabungkan dengan sistem zipper atau selang-seling (Pasal 55 ayat 2) dalam penyusunan bakal daftar calon adalah sistem pemilu yang lebih ramah perempuan dibanding pemberlakuan sistem suara terbanyak (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-IV/2008).

Kesadaran politik yang masih kurang dalam jiwa perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dan wanita karier dari pada menjadi politikus perempuan juga menjadi faktor penghambat keterwakilan perempuan karena kualitas dan kuantitas perempuan dalam perpolitikan masih rendah. Adanya peraturan mengenai kuota 30% perempuan menjadikan partai politik lebih memperhatikan keterwakilan perempuan hal itu menjadi salah satu faktor pendukung keterwakilan perempuan dalam pemilu di Kabupaten Tasikmalaya, selain itu sebagian perempuan sudah menyadari akan kesetaraan *gender* dalam politik sehingga ada sebagian perempuan yang tersentuh untuk menjadi wakil rakyat hingga terciptanya suatu upaya nilai – nilai baru mengenai keadilan dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter,E. David. 1988. *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa Yasogama. CV Rajawali. Jakarta.
- Azwar, Saefuddin. 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Duverger, Maurice.1981. *Partai Politik Dan Kelompok Penekan*. Alih Bahasa Laila Hasyim. Jakarta.

- Easton, David. 1984. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Alih Bahasa Sahat Simamora. Bina Aksara. Jakarta.
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik; Suatu Pengantar*. Liberty. Jakarta
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru. Jakarta.
- Lindlom, E. Charles. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan*, Alih Bahasa Syamsudin Ardian. Erlangga. Jakarta.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997).
- , *Isue-isue dan Mnaifestasi ketidakadilan Gender, dalam Mukhatib MD., (ed), Mengagas Jurnalisme Sensitif Gender, (Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga,1998)*.
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi dunia: Gerakan Sosial Dan Perubahan Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Masdar.F. Mas'udi, *Perempuan dalam Wacana Kelslaman, dalam Smita Notosutanto dan E. Kristi Poerwandari (peny, Perempuan dan Pemberdayaan : Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang tahun ke -70 Ibu Saparinah Saalli, cet. I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997)*.
- Mas'oed, Mohtar dan Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*. PAU-Studi Sosial UGM. Yogyakarta
- Miles, Mathew dan A. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mohammad Yasir Alimi, dkk., *Advokasi Hak-hak Perempuan : Membela Hak Mewujudkan Perubahan, cet.I, (Yogyakarta: LkiS, 1999)*
- Musdah Mulia (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Departemen Agama, 2001).
- - -, *Menggagas Kurikulum Yang berperspektif Gender, (Jakarta : Jurnal Inovasi, Vol VI/ No .01/ 2003)*.

- Nawawi, Handari M. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajahmada University Press. Yogyakarta.\
- Nazir, Muhamad. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Rush, Michael & Althoff, P. !988. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Setiawan, Bonnie. 2000. *Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil: Reposisi dan Peran Ornop/LSM di Indonesia*. INFID. Jakarta.
- Silalahi, Oberlin. 1989. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Liberty Yogyakarta.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Offset Alumni. Bandung
- Sutopo, H. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif: dasar-dasar teoritis dan praktis*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soetjipto. Ani Widyani. 2003. *Esai Affirmative Action untuk Perempuan di Parlemen. Pelatihan untuk Fasilitator Pendidikan Pemilih Perempuan. Kerjasama antara Cetro dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia*.
- Toha, Miftah. 1993. *Prilaku Organisasi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada)
- Cahyadi. Takariawan. 2002. *Fikih Politik Kaum Perempuan (Pedoman Peran Sosial Politik Muslimah Tinjauan Surah Nabawiyah)*. Tiga Lentera Utama. Yogyakarta.
- Varma, S.P. 1990. *Teori Politik Modern*. Rajawali Pers. Jakarta

Sumber Lain :

- Buku Panduan tentang Gender di Parlemen disusun oleh Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A. dan Dra. Titiek Kartika Hendrastiti, M.A.
- Suara Merdeka. Rabu 28 Juli 2010. Rubrik Perempuan : Birokrasi dan Kultur Kesetaraan.
- UU. Pemilu. 2008. Sinar Grafika. Jakarta.

UU Partai Politik.2003. Pustaka Widyatama. Yogyakarta.

Antara News. *Strategi Menjelang Pemilu 2004 Golkar Bentuk Organisasi Perempuan*. Jakarta, 24 Mei 2002